

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU PEMBUANGAN BAYI YANG BARU  
DILAHIRKAN SECARA BERENCANA  
(Analisis Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.BLB)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NOVITA SIREGAR**  
**NPM. 1706200115**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : NOVITA SIREGAR  
**NPM** : 1706200115  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUANGAN BAYI YANG BARU DILAHIRKAN SECARA BERENCANA (Analisis Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.BLB)  
**PEMBIMBING** : ATIKAH RAHMI, SH., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29/6/2021	Bimbingan Judul dan proposal	
1/7/2021	Perbaiki proposal	
16/7/2021	Perbaikan pendahuluan & km	
20/8/2021	Pembahasan hasil sempoa	
21/8/2021	Revisi ayat al-Quran	
11/11/2021	Pengajuan skripsi	
30/12/2021	Perubahan file pdf ke word.	
31/12/2021	Revisi tulisan & foto kanan kiri	
12/1/2022	Revisi putusan dan hal 69	
27/1/2022	All skripsi	

Diketahui Dekan  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(ATIKAH RAHMI, SH., M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsu) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : NOVITA SIREGAR  
**NPM** : 1706200115  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU PEMBUANGAN BAYI YANG BARU  
DILAHIRKAN SECARA BERENCANA (Analisis Putusan  
Nomor 666/Pid.B/2018/PN.BLB)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 27 Januari 2022

DOSEN PEMBIMBING

**ATIKAH RAHMI, S.H., M.H**

NIDN: 0129057701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalin surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : NOVITA SIREGAR  
**NPM** : 1706200115  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU - PEMBUANGAN BAYI YANG BARU DILAHIRKAN SECARA BERENCANA (Analisis Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.BLB)


**PENDAFTARAN** : 06 April 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**ATIKAH RAHMI, S.H., M.H**  
NIDN: 0129057701



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI**  
**MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : NOVITA SIREGAR  
**NPM** : 1706200115  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUANGAN BAYI YANG BARU DILAHIRKAN SECARA BERENCANA (Analisis Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.BLB)


**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

Ketua




Sekretaris

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

1.   
2.   
3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjeweli surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**( UMSU )**

Teakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi : Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474, 6631003

<http://umsu.ac.id>

✉ rektor@umsu.ac.id

📘 umsumedan

📺 umsumedan

📱 umsumedan

📧 umsumedan

## SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVITA SIREGAR  
Tempat/tgl lahir : PEDAGANGAN / 20 November 1998  
No. KTP (NIK) : 1208236011980004  
NPM : 1206200115  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa, dokumen kelengkapan administrasi yang saya serahkan/lampirkan dalam melengkapi Berkas Sidang Meja Hijau adalah BENAR dan ASLI. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen tersebut PALSU saya bersedia menanggung sanksi yang diberikan oleh Universitas. Data atau berkas yang sudah diberikan tidak dapat dirubah atau ditarik kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sadar.

Medan 18-3-2022

Yang Menyatakan,



*[Handwritten Signature]*

.....  
NOVITA SIREGAR

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUANGAN BAYI YANG BARU DILAHIRKAN SECARA BERENCANA**

**(Analisis Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.BLB)**

**NOVITA SIREGAR**

**NPM. 1706200115**

Sebenarnya sudah sangat jelas bahwa hukum positif dan hukum Islam melarang tentang pembuangan dan penganiayaan pada bayi, namun banyak manusia masih melakukan perbuatan ini, dengan dibuktikan berdasarkan sumber informasi dimedia cetak maupun elektronik tentang kasus pembuangan bayi. Seperti halnya dalam kasus pembuangan bayi yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale, Bandung Klas IA dengan Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.Blb. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap perbuatan berencana membuang bayi yang baru dilahirkan, penerapan unsur terhadap perbuatan pelaku yang berencana membuang bayi yang baru dilahirkan berdasarkan Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.Blb, serta analisis hukum beban pertanggungjawaban pidana pelaku yang berencana membuang bayi yang baru dilahirkan berdasarkan Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.Blb.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang didukung dengan data yang didapat dari data kepustakaan diantaranya buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan, dan dalam hal ini data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ketentuan hukum terhadap perbuatan berencana membuang bayi yang baru dilahirkan diatur dalam Pasal 341 dan Pasal 342 Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena telah melakukan pembunuhan berencana kepada anaknya sendiri. Penerapan unsur terhadap perbuatan pelaku yang berencana membuang bayi yang baru dilahirkan berdasarkan Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.Blb sesuai dengan unsur-unsur pada Pasal 342 KUHP. Adapun unsur-unsur tersebut adalah barang siapa dan unsur seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya. Analisis hukum beban pertanggungjawaban pidana pelaku yang berencana membuang bayi yang baru dilahirkan berdasarkan Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.Blb meskipun hukuman hakim ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun, putusan ini masih belum pantas diberikan kepada pelaku, sebab pelaku merupakan korban, seharusnya riwayat kekerasan maupun dampak psikis atas perbuatan yang telah menimpanya menjadi perhatian pokok bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan.

**Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Pembuangan Bayi.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUANGAN BAYI YANG BARU DILAHIRKAN SECARA BERENCANA (Analisis Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.BLB)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Alm. Taufik Siregar dan Ibunda Nuraini yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah



Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Ibuk Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terimakasih penulis ucapkan kepada suami tercinta Briptu Rajab Saragih, S.P., M.H., yang telah mendukung penulis hingga terselesainya skripsi ini serta kakak kandung tersayang Puspa Sari Siregar, Trisna Angreani Siregar, Mega Safitri Siregar serta keluarga besar penulis lainnya yang tak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas dukungannya sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman dekat penulis khususnya Nur Nabillah, Larasati Fachri Pane, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaanya. Terimakasih semua,

tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan,     Maret 2022  
Penulis,

**NOVITA SIREGAR**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Definisi Operasioanal.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data .....	12
5. Analisis Data .....	13

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pertanggungjawaban Pidana.....	14
B. Pelaku Tindak Pidana .....	22
C. Tindak Pidana Pembuangan Bayi Yang Baru Dilahirkan .....	29

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Ketentuan Hukum Terhadap Perbuatan Berencana Membuang Bayi Yang Baru Dilahirkan .....	36
B. Penerapan Unsur Terhadap Perbuatan Pelaku Yang Berencana Membuang Bayi Yang Baru Dilahirkan Berdasarkan Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.Blb .....	47
C. Analisis Hukum Beban Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Berencana Membuang Bayi Yang Baru Dilahirkan Berdasarkan Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.Blb.....	59

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

Putusan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Banyak perbincangan mengenai kasus pembuangan bayi, baik di media lokal maupun media nasional. Kasus pembuangan bayi sebagian besar pelakunya adalah ibu yang melahirkannya walaupun tidak menutup kemungkinan pria menjadi pelaku tindak pidana pembuangan bayi, terutama ayah dari bayi tersebut. Kasus pembuangan bayi oleh ibu kandung mengalami peningkatan karena menipisnya nilai moral dan etika pergaulan dalam masyarakat.

Terjadinya kasus pembuangan bayi ini didasari adanya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan dengan melanggar batas-batas yang seharusnya tidak dilakukan sebelum sah menjadi suami istri. Hal ini kerap terjadi pada remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Pada awalnya para remaja menjalin hubungan atau berpacaran biasa, karena telah berpacaran lama maka mereka melakukan hubungan layaknya sepasang suami istri.<sup>1</sup> Ketika hubungan yang dilakukan menimbulkan kehamilan maka timbulah masalah diantaranya laki-laki tidak mau bertanggungjawab, belum siapnya bagi kedua calon orang tua, timbulnya rasa malu dan takut karena hubungan mereka belum terikat dalam pernikahan serta rasa takut ketahuan oleh orang tua dan orang lain, maka berbagai cara di tempuh salah satunya dengan membuang bayi setelah dilahirkan.

Pembuangan bayi diartikan sebagai satu perbuatan yang tidak waras, mencampakan, membiarkan, membuang dan menempatkan bayi yang baru lahir

---

<sup>1</sup> Shinta Ayu Purnawati, "Perlindungan Hukum Pelaku Pembunuhan Anak Seketika Setelah Dilahirkan Oleh Ibu kandungnya", Jurnal Legality, Vol. 20, No.2, (2013), halaman 133.

dalam kondisi ada yang masih hidup maupun dibuang dalam kondisi bayi posisi meninggal, dengan meninggalkan disuatu tempat dengan sengaja bertujuan mengelak dari tanggungjawab. Kasus pembuangan bayi sendiri terdapat beberapa peristiwa yaitu pembuangan bayi yang dilakukan dalam posisi bayi masih hidup dan juga mati.

Pembuangan bayi yang masih hidup telah diatur dalam Pasal 305 KUHP yang mana dijelaskan bahwa seseorang yang menempatkan, meninggalkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemu ataupun dengan tujuan melepaskan diri dari tanggung jawab dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Pasal 306 KUHP menambahkan hukuman bagi pelaku yaitu jika perbuatan tersebut menimbulkan luka-luka bagi bayi maka dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan dan jika mengakibatkan kematian maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pembuangan bayi yang didahulukan dengan pembunuhan maka diatur dalam pasal yang berbeda dalam KUHP, sebagaimana bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayi pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktik hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 macam, masing-masing dirumuskan Pasal 341 KUHP dan Pasal 342 KUHP. Pasal 341 KUHP adalah pembunuhan bayi dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau *kinderdoodslag*), sedangkan Pasal 342 KUHP adalah pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dulu (*kindermoord*).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi (1). 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,, halaman 87.

Pasal 341 KUHP yaitu: “seorang ibu karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Dan Pasal 342 yang berbunyi: Seseorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Perbedaan kedua pasal ini yaitu dalam Pasal 342 KUHP perbuatannya dilakukan untuk menjalankan kehendak yang ditentukan sebelum anak dilahirkan.

Pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap bayinya bisa disebut sebagai pembunuhan mirip disengaja, akan tetapi berbeda dengan rumusan delik pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP, di situ hanya ada dua bagian inti (*bestenddelen*) yaitu: sengaja dan menghilangkan nyawa orang lain.<sup>3</sup> Dalam hukum Islam sendiri, pembunuhan bayi yang dilakukan dengan sengaja dihukum dengan Qishas atau diyat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan orang lain agar tidak akan melakukannya. Di dalam Al-Qur’an telah dijelaskan dalam surat al-Isra’ ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ  
 إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin, kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan

---

<sup>3</sup> Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 14.

kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”

Sebenarnya sudah sangat jelas bahwa hukum positif dan hukum Islam melarang tentang pembuangan dan penganiayaan pada bayi, namun banyak manusia masih melakukan perbuatan ini, dengan dibuktikan berdasarkan sumber informasi di media cetak maupun elektronik tentang kasus pembuangan bayi. Seperti halnya dalam kasus pembuangan bayi yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale, Bandung Klas IA dengan Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.Blb.

Kasus tersebut bermula dari Terdakwa mempunyai pacar, dimana dalam hubungan tersebut Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya seperti suami istri melakukan hubungan intim sebanyak 3 (tiga) kali, padahal Terdakwa melakukan hubungan intim dengan Sdr. Agus tidak ada ikatan pernikahan, setelah melakukan hubungan intim tersebut ternyata Terdakwa hamil, pada saat Terdakwa mengandung Terdakwa menutupi kehamilan kepada keluarga Terdakwa dengan berdalil bahwa Terdakwa sedang sakit liver sehingga perut kembung dan kaki bengkak, setelah usia kehamilan 6 (enam) bulan karena Terdakwa malu oleh orang tuanya dan lingkungan sekitarnya Terdakwa berniat untuk membunuh anak yang akan dilahirkan (tidak menginginkan kelahiran anaknya).

Perbuatan yang dilakukan terdakwa ketika ia sedang berada di rumah dan perut Terdakwa mules, selanjutnya langsung Terdakwa pergi ke tempat buang air besar di samping aliran sungai tidak jauh dari rumahnya, setelah berada di tempat pembuangan air besar Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang Terdakwa pergunakan, lalu jongkok di atas papan yang berada ditempat



pembuangan air besar tersebut sambil menekan-nekan perut kearah bawah menggunakan kedua tangan dan tidak lama kemudian keluar bayi dari vagina dan langsung bayi tersebut masuk kealiran sungai dan oleh Terdakwa dibiarkan bayi tersebut tenggelam di dalam air sungai sambil menarik keluar tali ari-ari yang masih berada di dalam rahim Terdakwa, untuk menghilangkan jejak Terdakwa membersihkan darah bekas melahirkan dan langsung pulang kerumah. Dengan demikian, atas hal tersebut, maka penulis dalam penyusunan skripsi ini tertarik untuk mengambil judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUANGAN BAYI YANG BARU DILAHIRKAN SECARA BERENCANA (Analisis Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.BLB)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana ketentuan hukum terhadap perbuatan berencana membuang bayi yang baru dilahirkan?
- b. Bagaimana penerapan unsur terhadap perbuatan pelaku yang berencana membuang bayi yang baru dilahirkan berdasarkan Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.Blb?
- c. Bagaimana analisis hukum beban pertanggungjawaban pidana pelaku yang berencana membuang bayi yang baru dilahirkan berdasarkan Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.Blb?

## **2. Faedah Penelitian**

### a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuangan bayi yang baru dilahirkan secara berencana, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa maupun praktisi hukum seperti advokat atau pengacara di bidang hukum pidana mengenai permasalahan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuangan bayi yang baru dilahirkan secara berencana.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap perbuatan berencana membuang bayi yang baru dilahirkan.
2. Untuk mengetahui penerapan unsur terhadap perbuatan pelaku yang berencana membuang bayi yang baru dilahirkan berdasarkan Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.Blb.
3. Untuk mengetahui analisis hukum beban pertanggungjawaban pidana pelaku yang berencana membuang bayi yang baru dilahirkan berdasarkan Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.Blb.

### C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.<sup>4</sup>
2. Pelaku ialah orang atau orang-orang yang memegang peran utama dalam pelaksanaan suatu tindak pidana sedangkan peserta ialah orang atau orang-orang yang ikut melakukan perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya membantu dan melancarkan terlaksananya tindak pidana tersebut. Perlu di bedakannya antara pelaku dengan peserta, sebab pada dasarnya tanggung jawab pelaku dan tanggung jawab peserta atas suatu tindak pidana itu belum tentu sama (ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan, tergantung pada kasusnya).<sup>5</sup>
3. Pembuangan bayi/anak merupakan perbuatan yang sangat menciderai sisi kemanusiaan dan moral terkait dengan norma-norma yang ada, terlebih lagi perbuatan pembuangan bayi tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana.<sup>6</sup>
4. Baru dilahirkan adalah keluar dari kandungan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 93.

<sup>5</sup> Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press, halaman 50.

<sup>6</sup> Airlangga Justitia, "Pembuangan Bayi Dalam Perspektif Penelantaran Anak", *Jurnal Ubelaj*, Volume 3 Number 1, April 2018, halaman 25.

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Lahir", melalui <https://kbbi.web.id/lahir>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 10.10 Wib.

5. Secara berencana adalah bertumpu pada adanya jarak waktu tertentu antara adanya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Sebagian hakim yang lain melihat berencana pada adanya pemutusan kehendak yang diputuskan dengan tenang, karena adanya waktu bersifat relatif dan pasti keberadaannya dalam unsur berencana.<sup>8</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Adjie Santanu, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, tahun 2020 yang berjudul “Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Penindakan Kejahatan Pembuangan Bayi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Kebijakan hukum pidana sebelum adanya Undang-Undang yang khusus mengatur kejahatan pembuangan bayi, pelaku kejahatan pembuangan bayi masih dikenakan ketentuan dalam KUHP. Namun dengan adanya asas perundang-

---

<sup>8</sup> Echwan Iriyanto & Halif, ”Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs)”, Jurnal Yudisial Vol 14 No. 1 April 2021, halaman 21.

undangan yaitu asas “lex specialis derogat legi generalis” yang berarti aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan utama yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang Penulis lakukan, sebagaimana penulis lebih mengkaji perbuatan pembuangan bayi dalam kategori yang diatur dalam KUHP, sedangkan dalam penelitian penulis lain lebih mengkaji dalam kajian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Serta juga penulis yang membedakannya bahwa penulis mengkaji menggunakan Putusan agar terlihat lebih spesifik dari penelitian lainnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Surya Hamdani, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Tahun 2020, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta Melakukan Aborsi (Analisis Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw)”. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa berdasarkan hukum positif di Indonesia, KUHP sendiri mengatur masalah aborsi Pasal 299, Pasal 346 sampai Pasal 349, sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur masalah aborsi Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 194. Terkait dengan tindak pidana penyertaan di atur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi, dalam menjatuhkan hukuman hakim harus

memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, untuk itu sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan aspek keadilan. Hambatan yuridis, berdasarkan Putusan No. 252/Pid.B/2012/PN.Plp, penulis tidak setuju Hakim memutus dengan KUHP, penulis lebih sependapat dengan Hakim Putusan No. 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw, yang mana Hakim memutus dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, karena negara kita menganut asas *lex specialis derogat legi generali*. Pada penelitian ini kajiannya lebih kepada pembuangan bayi yang masih dalam kandungan yang dilakukan secara paksa, berbeda halnya dengan penelitian yang penulis lakukan yakni lebih mengarah pada penelitian pembuangan bayi yang dilakukan memang pada saatnya atau waktunya dilahirkan, sehingga dapat dikatakan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian penulis lain cukup berbeda, walaupun pada pokoknya sama-sama dalam arti pembuangan bayi.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat mengarah kepada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuangan bayi yang baru dilahirkan secara berencana yang terdapat dalam KUHP ancamannya, sedangkan dalam kajian peneliti lain di satu sisi ada yang mengarah pada pembuangan bayi berdasarkan kajian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta ada kajian mengenai pembuangan bayi yang masih janin atau dalam artian termasuk dalam kategori perbuatan aborsi (pembuangan bayi secara paksa).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>9</sup> Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>10</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuangan bayi yang baru dilahirkan secara berencana.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dari data Hukum Islam dan data sekunder:

- a. Data hukum yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dalam Surat Al-Isra' ayat 31.
- b. Data Sekunder terdiri dari:

---

<sup>9</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 110.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta melalui penelusuran dari internet.<sup>11</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam

---

<sup>11</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.



maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **5. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana**

Kejahatan-kejahatan dalam KUHP terutama dimuat dalam Titel VII (Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang), dimana di samping hampir setiap detik yang bercorak sengaja disebut *delict*, itupun dengan corak “salah“, umpamanya:<sup>12</sup> Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja atau lalai.

Pertanggung jawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggung jawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggung jawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press, halaman 42.

<sup>13</sup> Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers, halaman 203.

Dasar pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggung jawaban. Dengan demikian pertanggung jawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggung jawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.<sup>14</sup>

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggung jawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.

Menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang tentu harus dibuat aturannya lebih dahulu (asas legalitas), biasanya perbuatan yang dilarang itu apabila dilanggar tentu ada sanksinya. Ukuran bahwa perbuatan itu dilarang bermacam-macam kriterianya. Pencarian tolak ukur atau kriteria sebagai “*the*

---

<sup>14</sup> H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 205.

*designation of certain harm as public harms, selain itu harm to others to include risk of damage to interest of other, and it usually possible to make a more or less plausible argument that any given from conduct involves that risk in some way.*"<sup>15</sup>

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggung jawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana.

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggung jawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

1. Kesengajaan sebagai Maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman.

---

<sup>15</sup> Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulnis, halaman 16.

2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.<sup>16</sup>

Kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.<sup>17</sup>

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. KUHP mengatur terhadap orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, tidak diberlakukan

---

<sup>16</sup> Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 26.

ukuran-ukuran tersebut, sehingga tidak perlu dimintakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalinya atau karena sakit berubah atau tidak boleh dihukum ;
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalinya karena sakit berubah akal maka Hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit jiwa selama lamanya 1 tahun untuk diperiksa;
3. Ayat di atas hanya berlaku bagi Mahkamah Agung Pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.<sup>18</sup>

Kemampuan pertanggung jawaban sebenarnya tidak secara terperinci dicetuskan oleh Pasal 44 KUHP hanya ditemukan pandangan beberapa para sarjana misalnya van Hamel yang mengatakan bahwa: “orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi setidaknya tiga syarat yaitu:

1. Dapat mengisap atau mengerti makna pembuatan dalam alam kejahatan;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak Nya terhadap perbuatan tadi”.<sup>19</sup>

Pertanggung jawaban pidana (*strafrechtelijk veranwoodelijkheis, criminal responsibility*) dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan : “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine Straf Ohne Schuld* yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one's guilty unless his mind blameworthy* atau *actus reus*.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Marwan Efendi. *Op. Cit.*, halaman 205.

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 206.

<sup>20</sup> M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371.

Asas dalam pertanggung jawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.<sup>21</sup>

Pertanggung jawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembeda serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.

Pertanggung jawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstarfs recht*. KUHP

---

<sup>21</sup> Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

Indonesia sebagaimana halnya WvS yang berlaku di negara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggung jawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dipertanggung jawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa seorang pembuat tidak dipertanggung jawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggung jawaban pidana di dalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidananya pembuat.

Syarat tidak dipertanggung jawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor di luar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggung jawabkan dijatuhi pidana.<sup>22</sup>

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan

---

<sup>22</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1.



adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*).

Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Teori monistis banyak diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Belanda, dan beberapa ahli hukum pidana di Indonesia, misalnya menurut van Hamel bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>23</sup>

Utrecht memberikan pendapatnya bahwa tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggung jawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggung jawaban pidana.<sup>24</sup>

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 2.

<sup>24</sup> *Ibid.*

unsur pertanggung jawaban pidana, seperti pendapat Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggung jawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggung jawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggung jawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggung jawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.<sup>25</sup>

## **B. Pelaku Tindak Pidana**

Kata pelaku atau pembuat (Belanda: *dader*) dalam hal ini berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana. Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau daader tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara kata *dader* dengan istilah pelaku,

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 3-4.

sedangkan Moeljatno memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.<sup>26</sup> Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terkait erat. Perbuatan dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, selain ada suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, juga pada pelaku ada suatu sikap batin atau keadaan psikis yang dapat dicela atau kesalaham. Sekalipun perbuatan telah sesuai dengan rumusan, ada kemungkinan pelakunya tidak dapat dipidana karena pada dirinya tidak ada kesalahan sama sekali, seperti tidak ada kesengajaan ataupun kealpaan. Juga ada kemungkinan ia tidak dipidana karena keadaan psikisnya yakni

---

<sup>26</sup> H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 121.

menderita penyakit jiwa yang berat. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku:

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang turut melakukan.
3. Orang yang menyuruh melakukan.
4. Orang yang membujuk melakukan.
5. Orang yang membantu melakukan.<sup>27</sup>

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

- 1) Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
  - a) Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
  - b) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
- 2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Melihat batasan dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan. Pada kenyataannya

---

<sup>27</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 136.

untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.<sup>28</sup>

Dari pendapat tersebut, untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) adalah dengan 2 kriteria:

- a. perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
  - b. perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*)

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 3 syarat penting untuk *doenpleger*. Pertama yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana adalah orang atau alat. Kedua, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab. Ketiga, sebagai kosekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.<sup>29</sup>

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi (2). 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 85.

<sup>29</sup> Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 115.

dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada Bukunya Adami Chazawi yang berdasarkan keterangan yang diktip dalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa: “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.<sup>30</sup>

- a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).
- b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan. Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 87-88.

- c. Karena tersesatkan. Tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.
- d. Karena kekerasan. Kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.<sup>31</sup>

### 3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat;

- 1) Harus adanya kerjasama secara fisik (*pysiek samenwerking*). Artinya para peserta itu sama-sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan.
- 2) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana itu (*bewuste samenwerking*).<sup>32</sup>

Turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT WvS Belanda dalam bukunya Adami Chazawi dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 89-92.

<sup>32</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 127.

pidana.<sup>33</sup> Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnya ialah: mereka yang dengan memberi atau

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 99.



menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<sup>34</sup>

### **C. Tindak Pidana Pembuangan Bayi Yang Baru Dilahirkan**

Istilah hukum pidana mulai digunakan pada jaman Jepang sebagai terjemahan dari bahasa Belanda dari kata “*strafrecht*”. Perkataan “*recht*” mempunyai 2 (dua) arti yakni *recht* dalam arti objektif jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum” dan *recht* dalam arti subjektif diterjemahkan dengan “hak” maka demikian pula dengan *strafrecht*. *Strafrecht* (hukum pidana) dalam arti subjektif adalah hak Negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pemidanaan) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar. Sedangkan *strafrecht* dalam arti objektif adalah segala larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) apabila dilanggar diancam pidana oleh undang-undang, selain itu juga diatur tentang syarat-syarat kapan pidana itu dapat dijatuhkan.

Istilah pidana berasal dari kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 112.

perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbarr feit*).<sup>35</sup>

*Strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. *Strafbarr feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi (3). 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 24.

4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur Objektif, unsur yang terdapat di luar sipelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
  - a. Sifat melanggar hukum.
  - b. Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
  - c. Kausalitas. Yakni berhubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur Subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
  - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
  - b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
  - c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kuasalitas dari si pelaku, Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415

KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kasualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi memberikan wawasan tentang hukum pidana adalah hukum yang memuat aturan yang mencakup keharusan dan larangan pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.<sup>36</sup> Definisi kejahatan dalam KUHP dikenal sebagai istilah *Strafbaarfeit* dan dalam literatur hukum pidana sering menggunakan istilah pelanggaran, sementara anggota parlemen merumuskan hukum menggunakan istilah acara pidana atau tindakan kriminal atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek hukum, dan terhadap perbuatan tersebut akan dijatuhkan sanksi. Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tidak pidana.

Perbuatan pembuangan terhadap bayi yang baru saja dilahirkan jelas merupakan tindak pidana, karena perbuatan ini sangatlah tidak mencerminkan sisi humanisme dalam manusia itu sendiri. Perbuatan yang oleh aturan hukum dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana maupun

---

<sup>36</sup> Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 8.

dapat disebut juga sebagai delik. Tindak pidana pembuangan bayi terbagi dalam 2 bentuk, yaitu:

1. Bayi Baru Lahir Dibuang dalam Keadaan Hidup

Jika orang tua, dalam hal ini adalah ibunya membuang bayi yang baru ia lahirkan, maka ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 308 KUHP yang berbunyi: “Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 dikurangi separuh”.

Ancaman pidana maksimum yang terdapat dalam Pasal 305 KUHP (tentang menaruh anak di bawah umur tujuh tahun di suatu tempat agar dipungut orang lain dengan maksud terbebas dari pemeliharaan anak itu) adalah lima tahun enam bulan. Sedangkan ancaman pidana maksimum yang terdapat dalam Pasal 306 ayat (1) KUHP (tentang melakukan perbuatan dalam Pasal 305 KUHP hingga menyebabkan si anak luka berat) adalah tujuh tahun enam bulan dan Pasal 306 ayat (2) KUHP (melakukan perbuatan dalam Pasal 305 KUHP hingga menyebabkan si anak mati) adalah sembilan tahun.

2. Bayi Baru Lahir Dibuang dalam Keadaan Mati

Berdasarkan hal tersebut, jika memang bayi itu dibuang dengan maksud menyembunyikan kematian dan kelahirannya, maka ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 181 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat

dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Mengenai pasal ini, bahwa yang dikubur, disembunyikan, diangkut, dan dihilangkan itu harus “mayat”, sedangkan maksudnya adalah untuk “menyembunyikan” kematian atau kelahiran orang itu.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Hukum Online, “Jerat Pidana Bagi Orang Tua Yang Membuang Bayinya”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt545f20427ca47/jerat-pidana-bagi-orang-tua-yang-membuang-bayinya/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2021, Pukul 20.10 Wib.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Ketentuan Hukum Terhadap Perbuatan Berencana Membuang Bayi Yang Baru Dilahirkan

Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai *oldest social problem*.<sup>38</sup> Kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.<sup>39</sup> Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya menyatakan dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa menyatakan antara lain bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan.<sup>40</sup>

Roeslan Saleh dalam bukunya Hanafi Amrani menyatakan: “Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) atau disebut juga delik”.<sup>41</sup> Dalam kehidupan bersama, yang terdiri atas manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lainnya, masing-masing bagi dirinya sendiri dan bagi semua, bersama-sama berjuang untuk kesejahteraan dan kebahagiaan. Manusia adalah dasar, manusia adalah tujuan dan manusia adalah pusat baik bagi hukum maupun

---

<sup>38</sup> Dey Revana dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

<sup>39</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 43.

<sup>40</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1.

<sup>41</sup> Hanafi Amrani. *Op. Cit.*, halaman 109.



bagi kehidupan bersama. Kita dapat memandang hukum pidana sebagai kaca yuridis yang paling peka terhadap perubahan kebudayaan, perubahan sosial pada umumnya dalam semua keadaan dimana ada manusia.

Dalam hukum pidana manusia terikat dengan suatu cara yang tidak hanya mendalam tetapi juga banyak lagi. Hukum pidana ini menyentuh tidak hanya manusia yang melakukan kejahatan, tetapi juga menyinggung korban-korbannya, melibatkan hakim, jaksa, polisi, petugas kepenjaraan dan lain sebagainya. Reaksi dari hukum pidana ini tidak hanya dari penjahat, tetapi juga reaksi pejabat penguasa, reaksi korban dan masyarakat. Hal ini berarti pertanggung jawaban manusia dan kerap kali tanggung jawab yang berat pula. Dalam hukum pidana pada umumnya telah di akui atas: "Tiada pidana jika tidak ada kesalahan".

Sebagai unsur kesalahan di tegaskan pula tidak hanya kesengajaan atau kealpaan, tetapi juga kemampuan bertanggung jawab. Ini pengertian pokok dalam hukum pidana, seorang mengerti atau ahli dalam hukum pidana harus memperhatikan segi kajiwaan dari penjahat hal ini diketahui bahwa : "Manusia jahat itu lalu barada di pusat perhatian hukum pidana, ia diperhatikan dengan sifat kemanusiaannya yang paling khas sebagai manusia yang bertanggungjawab".

Ketentuan manusia ini terwujud pula dalam gejala kemanusiaan lainnya yaitu dalam hak-hak yang di akui. Dalam hukum pidana ada suatu asas yang menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana tanpa ia melakukan suatu perbuatan pidana dan tanpa terbukti pula dalam pemeriksaan di depan sidang pengadilan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu memang sungguh-sungguh telah terjadi. Dengan demikian bahwa asas tersebut dalam hukum pidana berarti

bahwa tidak akan ada pidana tanpa adanya suatu ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah berlaku sebelumnya. Juga tidak ada pidana tanpa suatu keputusan hakim yang dijatuhkan setelah dilakukan suatu proses dimana terdakwa mendapat kesempatan untuk membela diri.

Seseorang yang melakukan tindak pidana di samping pertanggung jawaban kemanusiaan sebagai akibat pelanggarannya terhadap suatu kewajiban dan di samping hak membela diri yang menjamin manusia terhadap kesewenang-wenangan hakim juga orang yang melakukan tindak pidana orang-orang jahat ini yang dihukum dengan hukuman penjara yang seharusnya diterima mereka sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka.

Sehubungan dengan ancaman pidana pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya dengan pertimbangan lahir di luar nikah. Pada masa sekarang ini sangat banyak sekali berita tentang kejahatan pembunuhan bayi yang dilakukan oleh seorang ibu baik melalui media cetak maupun media elektronik. Pembunuhan terhadap anak ini baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan melanggar ketentuan hukum pidana oleh karenanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana pelakunya.

Pada masa sekarang ini pembunuhan seorang anak oleh ibu seringkali terjadi baik sebelum dilahirkan maupun setelah dilahirkan. Pembunuhan ini dilakukan dikarenakan anak tersebut adalah hasil perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak sah dan ini akan membuat aib bagi keluarga yang bersangkutan. Untuk menghilangkan jejak perbuatan ini maka ibu yang bersangkutan melakukan tindakan pembunuhan terhadap anak tersebut.

Kejahatan terhadap orang dalam KUHP merupakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kehormatan (penghinaan);
2. Membuka rahasia;
3. Kebebasan/ Kemerdekaan pribadi;
4. Nyawa,
5. Badan/tubuh ;
6. Harta / benda kekayaan.

Di bentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ini di tujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Atas dasar kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada dua macam sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja, kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, ini dimuat dalam Bab XX buku I I Pasal 351 sampai dengan 358 KUHP
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, di muat dalam Pasal 360 KUHP Bab XXI yang di kenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang tain luka.<sup>42</sup> Kejahatan terhadap tubuh dengan sengaja (penganiayaan) dapat di bedakan menjadi 6 macam sebagai berikut:
  - a. Penganiayaan biasa;
  - b. Penganiayaan ringan,

---

<sup>42</sup> Adami Chazawi (1). *Op. Cit.*, halaman 7.

- c. Penganiayaan berencana;
- d. Penganiayaan berat;
- e. Penganiayaan berat berencana.
- f. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkewajiban tertentu memberatkan.<sup>43</sup>

Macam-macam kejahatan tersebut di atas tidak akan di jelaskan secara rinci satu persatu karena uraian selanjutnya akan menjelaskan mengenai kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas dua kelompok kejahatan terhadap nyawa sebagai berikut;

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdhjven*), adalah kejahatan yang di muat dalam Bab XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak sengaja (*cuipose misdrijven*) dimuat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359) KUHP.

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan yang terdiri dari:

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok Pasal 338 KUHP;
2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lain Pasal 339 KUHP;

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 8.

3. Pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP,
4. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau setelah dilahirkan (Pasal 341, 342, 343 KUHP);
5. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344);
6. Penganjuran atau pertolongan (Pasal 345 KUHP);
7. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP)

Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul kejahatan terhadap nyawa orang yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Mengenai pasal-pasal tersebut maka kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang atau baru dilahirkan atau kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian dilihat dari segi kesengajaan (*dolus*) maka tindak pidana terhadap jiwa terdiri atas sebagai berikut:

1. Yang dilakukan dengan sengaja ;
2. Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat,
3. Yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu,
4. Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh;
5. Menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri.

Sehubungan dengan pembunuhan bayi oleh ibunya yang terjadi sekarang ini diatur dalam ketentuan Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: "Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan Jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak herapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa

ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun."

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, maka perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur obyektif meliputi sebagai berikut:
  - a. Seorang ibu,
  - b. Menghilangkan jiwa anaknya;
  - c. Pada ketika anak itu dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan;
  - d. Karena takut akan diketahui ia sudah melahirkan anak.
2. Unsur Subyektif meliputi: dengan sengaja.

Berdasarkan ketentuan unsur-unsur tersebut di atas, maka perbuatan dengan sengaja menimbulkan hilangnya jiwa seseorang anak, dengan kekhususan sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang ibu terhadap anaknya sendiri;
2. Anak itu sedang dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan ;
3. Dengan motif atau alasan ibu dari anak itu terdorong oleh perasaan takut akan diketahui bahwa ia telah melahirkan seorang anak.

Alasan itu memberikan keringanan dari hukuman yang diancamkan terhadap seorang ibu yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan seorang ibu adalah seorang wanita yang belum menikah yang sudah menikah ttada alasan untuk takut melahirkan seorang anak.

Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak yang sedang dilahirkan ini jangka waktunya anak yang sedang dilahirkan sulit untuk

ditetapkan. Hal ini pada umumnya dianggap anak sedang dilahirkan sejak dimulai ibunya merasakan rasa mulas-mulas dan setelah mengalirnya air ketuban sampai badan anak tampak di luar badan ibunya tentunya menghilangkan jiwa seorang anak dilakukan setelah anak itu dilahirkan. Untuk dapat menghilangkan jiwa anak meskipun sedang dilahirkan anak itu harus meninggalkan badan ibunya. Badan anak sudah tampak sedemikian rupa di samping badan ibunya, hingga terhadap badan anak itu dapat dilakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan jiwa anak itu, seperti dengan perbuatan mencekik leher anak itu, menekan badan anak itu, menutup mulut anak itu, menutup lubang hidung anak itu hingga tidak dapat bernafas hingga meninggal dunia.

Pembunuhan anak oleh seorang ibu yang dilakukan segera setelah anak itu dilahirkan dalam hal ini menunjukkan suatu jangka waktu, akan tetapi jangka waktu ini sulit untuk diketahui atau ditentukan. Hal ini diberikan penafsiran segera setelah dilahirkan berlangsung setelah dilahirkan berlangsung selama ibunya belum memberikan perhatian akan perawatan terhadap anaknya segera setelah ia menaruh perhatian kepada anaknya, pengaruh dari peristiwa kelahiran anaknya itu lenyap dan karenanya kejahatan itu dapat dihukum lebih ringan oleh perasaan takut.

Perbuatan seorang ibu yang membunuh anaknya karena pertimbangan lahir di luar nikah ini selalu bertentangan dengan ketentuan KUHP, juga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas dan

generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus dan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah: "Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Anak harus mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Hal ini di jelaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi."

Perbuatan pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya karena pertimbangan lahir di luar nikah ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan 1 atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (Tujuh Puluh dua juta rupiah);
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 1 atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);



- (3) Dalam hal anak sebagaimana di maksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- (4) Pidana tambahan sepertiga dan ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan di atas, sehubungan dengan pokok permasalahan yaitu ancaman pidana terhadap pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya dengan pertimbangan lahir di luar nikah. Perbuatan pembunuhan terhadap anak ini oleh seorang ibu baik yang sudah lahir maupun yang belum dilahirkan akan di ancam hukuman pidana menurut ketentuan Pasal 341 KUHP dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bilamana perbuatan pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya itu di rencanakan, maka ibu tersebut akan di ancam hukuman seberat-beratnya atau setinggi-tingginya dan jika perbuatan pembunuhan tersebut di karenakan adanya rasa takut atau malu maka hukumannya akan di ringankan atau adanya unsur yang meringankan bagi pelaku pembunuhan anak tersebut.

Tindak pidana pembunuhan anak telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIX dalam Pasal 341 yaitu: “Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena makar mati terhadap anak (*kinderdoodslog*), dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”. Faktor-faktor atau kondisi yang

mempengaruhi seorang ibu sehingga dengan sengaja dan tidak direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa anak yang baru dilahirkan atau tidak beberapa lama setelah dilahirkan. Faktor-faktor itu sebagai berikut:

1. Dari faktor “psikis”, yaitu adanya diliputi perasaan takut yang mendalam akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, perbuatan itu dilakukan oleh seorang ibu itu tidak menghendaki anak itu hidup, anak yang dilahirkan itu tanpa ayah atau ayah dari anak itu tidak bertanggungjawab.
2. Dari faktor “waktu”, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seorang ibu untuk menghilangkan terhadap nyawa anak itu pada saat dilahirkan atau tidak seberapa lama anak itu dilahirkan.<sup>44</sup>

Perasaan takut yang selama ini dikhawatirkan oleh si ibu menjadi suatu dorongan untuk membunuh anak tersebut. Menurut Kartini Kartono, “Mental disorder ialah suatu gangguan atau kekacauan fungsi mental (kesehatan mental) yang disebabkan oleh kegagalan terhadap reaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan atau mental terhadap stimuli (perangsang eksternal) dan ketegangan-ketegangan sehingga timbul gangguan fungsi atau gangguan struktur pada satu bagian sistem kejiwaan. Gangguan mental ini merupakan totalitas kesatuan daripada ekspresi mental yang patologis terhadap stimuli sosial yang digabungkan dengan faktor-faktor sekunder lainnya.”<sup>45</sup>

Mengenai penyebab pidana yang diancamkan terhadap pelaku dari tindak pidana pembunuhan anak atau *kinderdoogslag* itu sudah diberi keringanan dengan pidana yang sudah diancamkan terhadap tindak pidana pembunuhan pada

---

<sup>44</sup> Fuadi Isanawan. “ Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Infanticide) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman” dalam *Jurnal Yuridis* Vol. 5/No.01/Juni/2018, halaman 26.

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 28.

umumnya. Profesor Simons berpendapat, “karena tindak pidana pembunuhan itu pada umumnya telah dilakukan oleh seorang ibu dengan motif yang tersendiri dan dilakukan dalam keadaan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan (*verminderde aansprakelijkheid*) sebagai akibat dari kegoncangan jiwa (*gemoedsbeweging*)”.<sup>46</sup>

### **B. Penerapan Unsur Terhadap Perbuatan Pelaku Yang Berencana Membuang Bayi Yang Baru Dilahirkan Berdasarkan Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.Blb**

Maraknya kasus pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri jelas menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah. Pelaku pembunuhan anak ini bisa dikenakan Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan anak. Pasalnya, kasus ini sudah sering terjadi ditengah-tengah masyarakat. Tak hanya Pasal 341 KUHP, pelaku juga akan dijerat Pasal 342 KUHP tentang pembunuhan anak yang dilakukan secara sengaja. Dalam kasus pembunuhan anak ini, polisi menjerat pelaku dengan pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dari beberapa uraian yang dikemukakan di atas sehubungan dengan pokok permasalahan yaitu jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada ibu yang membunuh anaknya dengan pertimbangan lahir di luar nikah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh hakim di pengadilan seorang ibu yang terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan perbuatan pembunuhan anaknya karena pertimbangan lahir di luar nikah yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 341 dan Pasal 342

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 29.

KUHP maka jenis pidana kepada ibu tersebut adalah pidana penjara paling lama 9 tahun dan jika ada unsur yang meringankan maka ancaman pidananya paling lama penjara maksimal tujuh tahun.

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap anaknya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan yang dalam praktik hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 macam masing-masing dirumuskan dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP. Pasal 341 KUHP adalah pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau *kinderdoodslag*), sedangkan Pasal 342 KUHP pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dulu (*kindermoord*). Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana yang di muat dalam Pasal 341 KUHP rumusannya adalah sebagai berikut: “Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya di pidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”.

Pelakunya haruslah seorang ibu yang artinya ibu dan bayi (korban) yang dilahirkan. Jadi dalam hal ini ada hubungan antara ibu dan anak. Adanya ibu yang merupakan syarat yang melekat pada subyek hukumnya, menandakan bahwa kejahatan ini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang. Dengan melihat dari motifnya karena takut diketahui melahirkan bayi, sesungguhnya kejahatan ini berlatar belakang pada, bahwa bayi tersebut diperolehnya dari hubungan kelamin di luar perkawinan yang syah. Sebab tidaklah ada alasan yang cukup untuk takut

diketahui bahwa melahirkan bayi tersebut apabila bayi yang dilahirkannya itu di peroleh dari perkawinan yang sah.

Melahirkan bayi dari hasil hubungan dengan laki-laki di luar perkawinan yang sah adalah suatu peristiwa yang memalukan, suatu peristiwa yang amat tercela di masyarakat, yang selalu dihindari oleh setiap perempuan. Oleh sebab itu patut dirahasiakan. Dari sifat tercelanya peristiwa kelahiran seperti itulah, motif takut diketahui melahirkan bayinya itu berakar. Sungguhpun begitu, alasan dari timbulnya motif yang sedemikian tidaklah merupakan syarat dalam kejahatan Pasal 341. Asal motif takut diketahui bahwa ia melahirkan sudah ada, alasan dari sebab takutnya itu tidaklah merupakan hal yang paling benar, bisa pula dengan alasan lain misalnya alasan takut diketahui melahirkan karena anaknya sudah terlalu banyak, yang jarak waktu melahirkan antara yang satu dengan anak lamnya sangat dekat.

Istilah seperti "kayak kelinci", dapat dianggap sebagai sindiran bagi orang tertentu dapat dijadikan alasan bahwa ia takut ketahuan melahirkan bayi. Adanya takut diketahui melahirkan bayi oleh alasan yang lain tidak dari perkawinan yang sah, bukanlah dapat dijadikan alasan yang sah untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan ibu yang melahirkan bayinya.

Takut diketahui, berarti peristiwa melahirkan itu menjadi peristiwa yang di rahasiakan bagi si ibu. Rahasia ini pada dasarnya untuk semua orang, namun dalam hal ini tidak harus demikian, bisa juga rahasia itu hanya bagi orang tertentu, tidak mungkin kerahasiaan hanya di tujukan terhadap orang tertentu itu saja misalnya terhadap pacarnya, karena merahasiakan terhadap orang tertentu itu saja

misalnya terhadap pacarnya, karena merahasiakan terhadap orang tertentu, sudah dengan sendirinya berarti akan menjadi rahasia juga untuk orang-orang lain yang ada dan dekat sekeliling orang itu.

Dalam contoh tadi, bila merahasiakan terhadap pacarnya, berarti menjadi rahasia juga terhadap teman-teman dan orang tua serta saudara si pacar karena dengan diketahui oleh orang lain di sekitarnya, dapat di bayangkan akan diketahui pula oleh orang lain terhadap kelahiran yang dirahasiakan.

Unsur motif takut diketahui melahirkan pada dasarnya merupakan unsur subyektif, karena menyangkut perasaan (batin) seseorang. Untuk membuktikan adanya perasaan yang demikian ini haruslah dilihat pada alasan mengapa timbul perasaan takut itu. Dalam hal benda alasan ini, sudah tidak berupa subjektif lagi, melainkan menjadi obyektif, alam nyata misalnya karena ibu tidak bersuami yang sah anaknya banyak dan lain sebagainya.

Unsur perbuatan berupa penghilangan nyawa adalah merupakan perbuatan yang sama dengan perbuatan dalam Pasal 338 KUHP maupun Pasal 340 KUHP yang karena dengan adanya perbuatan menghilangkan nyawa maka kejahatan itu di sebut dengan pembunuhan. Sebagai mana sudah diterangkan pada saat membicarakan pembunuhan biasa (Pasal 338), bahwa pada dasarnya perbuatan menghilangkan nyawa itu mengandung unsur:

1. Adanya wujud perbuatan (aktif/positif) tertentu,
2. Adanya kematian orang lain (dalam hal ini bayinya sendiri),
3. Adanya hubungan kausalitas antara wujud perbuatan dengan kematian orang lain (bayi) tersebut.

Obyek kejahatan pembunuhan, termasuk pembunuhan bayi adalah nyawa orang lain, karena obyeknya adalah nyawa, maka pada pembunuhan bagi wujud perbuatan menghilangkan nyawa harus dilakukan pada bayi yang terbukti hidup. Bagaimana jika sesungguhnya atau pada kenyataannya pada saat perbuatan dilakukan si bayi sudah mati, tetapi menurut pengetahuannya atau perkiraannya (batin) adalah bayi hidup. Mengenai peristiwa ini, si ibu tidak dapat di pidana, karena tidak ada pembunuhan dalam bentuk dan dengan cara apapun diisyaratkan harus ada hubungan kausal antara wujud perbuatan yang dilakukan dengan akibat matinya korban yang dalam contoh kejadian yang terakhir ini tidak ada hubungan yang demikian.

Hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian pada pembunuhan adalah berupa hubungan kausal yang bersifat obyektif, walaupun di dalamnya juga ada hubungan yang bersifat subyektif tidak cukup ada hubungan subyektif seperti contoh di atas, melainkan harus juga sekaligus terdapat hubungan kausal obyektif bahwa dalam contoh tadi, si ibu sengaja melakukan perbuatan mencekik leher bayinya, berarti ia menginginkan kematian bayinya, artinya di sini ada hubungan subyektif (batin, berupa kehendak) antara perbuatan mencekik dengan unsur kematian.

Hubungan yang bersifat subyektif ini sudah terdapat sebelum perbuatan di wujudkan, sebaliknya adalah tidak mungkin ada hubungan kausal obyektif sebelum perbuatan dilakukan. Apa yang di maksudkan dengan dilahirkan atau kelahiran, adalah berupa kelahiran yang terjadi karena alam, bukan kelahiran karena di pengaruhi atau di sebabkan oleh perbuatan manusia seperti dengan

memijat. Kelahiran yang disebutkan terakhir adalah kelahiran dengan paksa, bila perbuatan memaksa kelahiran ditujukan pada mati atau gugunya kandungan, maka peristiwa ini bukan pembunuhan bayi, tetapi mematikan atau menggugurkan kandungan (*abortus provocatus*) sebagaimana di larang oleh Pasal 346.

Perbuatan menghilangkan nyawa bayi pada saat proses melahirkan ini dapat dilakukan:

1. Sebelum bagian tubuh bayi tampak dari luar tubuh ibu, misalnya dengan menekan atau memijat perut ibu tepat di atas tubuh bayi;
2. Atau setelah bagian dari tubuh bayi tampak dari luar tubuh ibu, misalnya setelah keluar kepalanya dari mulut vagina, lalu mencekik lehernya, memukul kepalanya.

Kalau dalam kenyataannya terjadi pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya setelah ada tindakan perawatan seperti itu, maka kehendak itu timbul tidak lagi dalam tenggang waktu tidak lama setelah dilahirkan, tetapi setelahnya dan oleh karenanya kejadian ini bukan lagi pembunuhan bayi (Pasal 341) melainkan pembunuhan biasa (Pasal 338). Unsur kesengajaan dalam pembunuhan bayi harus di tujukan pada seluruh unsur yang ada di beikangannya, bahwa dengan demikian, maka kehendak dan apa yang diketahui si ibu harus di tujukan yakni :

1. Untuk mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa;
2. Nyawa bayinya sendiri;
3. Waktunya yakni;
  - a. Ketika bayi sedang dilahirkan ;
  - b. Tidak lama setelah bayi dilahirkan.



Artinya kesengajaan yang demikian itu adalah bahwa si ibu menghendaki mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian, yang diketahuinya bahwa perbuatan itu dilakukan terhadap bayinya sendiri, yang diketahuinya perbuatan mana dilakukan pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan. Dihubungkan dengan kasus pembuangan bayi yang dilahirkan dan mengakibatkan kematian berdasarkan Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.Blb, maka sebelum menguraikan penerapan unsure-unsur pasal terhadap perbuatan pelaku, maka terlebih dahulu diuraikan point-point penting yang terdapat dalam putusan, yakni:

#### 1. Posisi Kasus

Terdakwa Elis Cahyani Binti Ateng pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekitar jam 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2018 bertempat di Kampung Pasirgambir Rt 02 Rw 26 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, yang dilakukan dengan cara:

Berawal dari Terdakwa mempunyai pacar Sdr. Agus (Belum tertangkap), dimana dalam hubungan tersebut Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya seperti suami istri melakukan hubungan intim sebanyak 3 (tiga) kali, padahal Terdakwa melakukan hubungan intim dengan Sdr. Agus tidak ada ikatan pernikahan, setelah melakukan hubungan intim tersebut

ternyata Terdakwa hamil, pada saat Terdakwa mengandung Terdakwa menutupi kehamilan kepada saksi Nining dan Yanti bahwa Terdakwa sedang sakit liver sehingga perut kembung dan kaki bengkak, setelah usia kehamilan 6 (enam) bulan karena Terdakwa malu oleh orang tuanya dan lingkungan sekitarnya Terdakwa berniat untuk membunuh anak yang akan dilahirkan (tidak menginginkan kelahiran anaknya).

Ketika Terdakwa sedang berada di rumah perut Terdakwa mules, selanjutnya langsung Terdakwa pergi ke tempat buang air besar di samping aliran sungai tidak jauh dari rumahnya, setelah berada ditempat pembuangan air besar Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang Terdakwa pergunakan, lalu jongkok di atas papan yang berada ditempat pembuangan air besar tersebut sambil menekan-nekan perut ke arah bawah menggunakan kedua tangan dan tidak lama kemudian keluar bayi dari vagina dan langsung bayi tersebut masuk ke aliran sungai dan oleh Terdakwa dibiarkan bayi tersebut tenggelam di dalam air sungai sambil menarik keluar tali ari-ari yang masih berada di dalam rahim Terdakwa, untuk menghilangkan jejak Terdakwa membersihkan darah bekas melahirkan dan langsung pulang kerumah.

Pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 disebuah solokan di Kampung Pasir Gambir Majalaya banyak warga berkerumun karena ada yang telah membuang bayi berjenis kelamin laki-laki yang sudah meninggal dunia dimana bayi tersebut masih terdapat tali ari-arinya, selanjutnya saksi Uwas

melaporkan ke Pihak Kepolisian bahwa ada yang telah membuang bayi, kemudian datang dari pihak kepolisian untuk menyelidiki kejadian tersebut.

Saksi Yanti dan Nining dengan adanya bayi yang dibuang saksi Yanti dan Nining merasa curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa perutnya kembung, kaki bengkak seperti orang yang sedang hamil, padahal Terdakwa berstatus janda, dan pada saat bayi ditemukan disolokan saksi Nining melihat Terdakwa melihat dari kejauhan mukanya pucat dan perutnya kempes seperti sudah melahirkan, dan pada saat sehari sebelum ditemukan bayi disolokan saksi Yanti ketika pergi ke WC umum (tempat pembuangan air Besar) bertemu dengan Terdakwa dan saksi Yanti melihat perut Terdakwa sudah kempes dan pada waktu masuk kedalam WC tercium bau anyir dan ada bercak darah seperti darah baru melahirkan.

Setelah bayi yang dibuang dibawa ke Polres Bandung tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung Nomor : R/E/ ?VI/KES.3/2018?DDoksik tanggal 29 Juni 2018 yang ditanda tangani Dr. Herman Budi S.SpOG.M.Kes. dengan kesimpulan: Terdapat tanda-tanda melahirkan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 342 KUHP.

## 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

- a. Dakwaan Kesatu bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 342 KUHP;

- b. Dakwaan Kedua bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341 KUHP.
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
    - a. Menyatakan Elis Cahyani Binti Ateng bersalah melakukan tindak pidana “berencana membuang bayi yang baru dilahirkan” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 342 KUHP.
    - b. Menjatuhkan pidana terhadap Elis Cahyani Binti Ateng dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
    - c. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000- (dua ribu rupiah).

4. Fakta-fakta Hukum

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar terdakwa Elis Cahyani Binti Ateng pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekitar jam 14.00 Wib di Kampung Pasir Gambir RT.01 RW.16 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang kemudian oleh terdakwa dibuat dan dibiarkan tenggelam begitu saja ke dalam selokan tempat pembuangan air besar.
- b. Bahwa benar terdakwa merasa malu dengan kehamilannya yang merupakan kehamilan dari hasil hubungan pacaran bersama Sdr. Agus (DPO) hingga terdakwa berniat untuk menghilangkan nyawa bayi tersebut.

- c. Bahwa benar terdakwa sering melakukan hubungan intim bersama pacarnya sehingga hamil.
- d. Bahwa benar terdakwa merupakan seorang janda beranak dua.
- e. Bahwa benar terdakwa berdalih atau berkata bohong kepada orang tua maupun tetangganya tentang kehamilannya, dan kehamilannya tersebut disebut-sebut adalah penyakit liver yang di alami terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka dari itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 342 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

“Barang Siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Jadi unsur “Barang Siapa” di sini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari

tindak pidana yang dimaksudkan, dalam hal ini adalah terdakwa, unsur ini telah terpenuhi Dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

2. Unsur "Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya"

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi, surat dan terdakwa didapat keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa berstatus janda dan mempunyai anak 2
- b. Bahwa benar Terdakwa sebelum kejadian terlihat perutnya besar kaki membengkak, pinggul membesar dan payudara bengkak seperti tanda-tanda hamil.
- c. Bahwa benar Terdakwa telah berpacaran dengan Sdr.AGUS (belum tertangkap) dan pada saat berpacaran (tanpa ikatan pernikahan) Terdakwa telah melakukan hubungan intim sebanyak 3 (tiga) kali
- d. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Terdakwa hamil pada saat kehamilan 5 (lima) bulan.'
- e. Bahwa benar dengan keadaan hamil yang tidak diinginkan Terdakwa merasa malu kepada orang tua dan warga setempat sehingga Terdakwa berniat untuk membuang anaknya pada saat Terdakwa mau melahirkan (mules) yaitu kesungai /tempat pembuangan air besar yang kebetulan air sungai tersebut deras, sehingga bayi yang Terdakwa lahirkan dengan

sendirinya tercebur/tenggelam kesungai dan mengakibatkan bayi tersebut meninggal dunia pada saat itu juga.

- f. Bahwa benar pada saat mules mau melahirkan Terdakwa dengan sengaja pergi ketempat pembuang air besar bukan pergi kebidan. Dengan demikian unsur “Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena kesemua unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 342 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa selaku ibu kandung yang telah melakukan tindak pidana pembuangan bayi hingga mengakibatkan bayi meninggal dunia haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sehingga atas perbuatan tersebut terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

### **C. Analisis Hukum Beban Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Berencana Membuang Bayi Yang Baru Dilahirkan Berdasarkan Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.Blb**

Sebelum hakim memberikan putusan terhadap terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim terlebih dulu melakukan pertimbangan-pertimbangan yang disebut dengan pertimbangan hakim. Baik itu pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu, pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun

pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu dengan memperhatikan, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, serta pasal-pasal peraturan pidana. Selain itu juga ada pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yaitu dengan melihat latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.<sup>47</sup>

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 169.

<sup>48</sup> Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.



Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.<sup>49</sup> Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.<sup>50</sup>

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim. Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pidana yang telah ditentukan.

Soal penafsiran adalah soal yang penting sekali dan juga merupakan tugas yang penting pula bagi hakim. Hukum pidana itu sendiri tidak menentukan syarat-syarat penafsiran. Adapun yang diterangkan dalam Buku I KUHP bukanlah syarat-syarat penafsiran Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi hanya merupakan penafsiran dari beberapa kata atau istilah yang dipergunakan dalam KUHP. Ini adalah biasa disebut dengan *Authentieke Interpretatie*. Oleh karena hukum pidana sendiri tidak menentukan syarat-syarat penafsiran, maka masalah penafsiran disandarkan pada doktrin dan yurisprudensi. Pada umumnya syarat-syarat penafsiran yang berlaku bagi lain-lain hukum adalah berlaku juga bagi penafsiran dalam hukum pidana, kecuali beberapa syarat. Syarat pokok untuk

---

<sup>49</sup> Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

<sup>50</sup> Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

mengadakan penafsiran undang-undang adalah bahwa undang-undang tersebut harus ditafsirkan atas dasar undang-undang itu sendiri.<sup>51</sup>

Menafsirkan Undang-undang itu tidak boleh diambil bahan-bahan penafsiran dari luar undang-undang. Di samping itu, kita tidak boleh mengabaikan kenyataan, bahwa meskipun undang-undang itu dibentuk dengan istilah-istilah yang tegas, namun masih menimbulkan kemungkinan untuk mengadakan berbagai penafsiran, bahkan dapat pula menimbulkan keraguan. Berhubungan dengan itu, adalah juga merupakan syarat penting, bahwa apabila susunan kata-kata sudah tegas, arti katalah yang harus dipakai sebagai dasar penafsiran.

Baru apabila ternyata, bahwa kata-kata yang dipergunakan oleh undang-undang memberikan kemungkinan untuk menafsirkan dalam beberapa arti, kita mempergunakan cara lain penafsiran. Jadi cara lain penafsiran itu, hanya dipergunakan apabila kata-kata dalam undang-undang tidak tegas. Macam-macam penafsiran itu adalah:

1. Penafsiran secara gramatikal, adalah penafsiran yang didasarkan hukum tata bahasa sehari-hari. Hal ini dilakukan apabila ada suatu istilah yang kurang terang atau kurang jelas dapat ditafsirkan menurut tata bahasa sehari-hari.
2. Penafsiran secara autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri. Dalam Bab X Pasal 86 sampai Pasal 101 KUHP dicantumkan penafsiran autentik.

---

<sup>51</sup> Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 147.

3. Penafsiran secara sistematis, adalah penafsiran yang menghubungkan dengan bagian dari suatu undang-undang itu dengan bagian lain dari undang-undang itu juga.
4. Penafsiran menurut sejarah undang-undang, adalah penafsiran dengan melihat kepada berkas-berkas atau bahanbahan waktu undang-undang itu dibuat.
5. Penafsiran menurut sejarah hukum, adalah penafsiran dengan melihat kepada sejarah hukum. Misalnya dengan melihat hukum yang pernah berlaku.
6. Penafsiran ekstensif, adalah penafsiran dengan memperluas arti dari suatu istilah yang sebenarnya.
7. Penafsiran analogis, yaitu penafsiran suatu istilah berdasarkan ketentuan yang belum diatur oleh undangundang, tetapi mempunyai asas yang sama dengan sesuatu hal yang telah diatur dalam undang-undang.
8. Penafsiran secara teologis, yaitu penafsiran yang didasarkan kepada tujuan daripada undang-undang itu.
9. Penafsiran mempertentangkan/*redeneering acontratio*, adalah penafsiran secara menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah yang sedang dihadapi. Misalnya kebalikan dari ungkapan tiada pidana tanpa kesalahan adalah pidana hanya dijatuhkan kepada seseorang yang padanya terdapat kesalahan. Contoh lainnya adalah dilarang melakukan suatu tindakan tertentu, kebalikannya adalah jika seseorang melakukan tindakan yang tidak dilarang, tidak tunduk pada ketentuan larangan tersebut.
10. Penafsiran mempersempit/*restrictieve interpretatie*, yaitu penafsiran yang mempersempit pengertian suatu istilah, misalnya: Undang-undang dalam arti

luas adalah semua produk perundang-undangan seperti UUD, Undang-undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya, sedang undang-undang dalam arti sempit hanya undang-undang yang dibuat pemerintah bersama DPR.<sup>52</sup>

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mempertimbangkan surat dakwaan alternatif yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan ini sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas yang ditentukan surat dakwaan.

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, yaitu: Pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 342 KUHP; kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341 KUHP. Namun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa Elis Cahyani Binti Ateng, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “berencana membuang bayi yang baru dilahirkan” melanggar Pasal 342 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.

Perbuatan terdakwa secara tegas dijelaskan Jaksa yang berkesesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pembuangan bayi tersebut dilakukan oleh terdakwa dan benar terdakwa dengan keadaan hamil yang tidak diinginkan Terdakwa merasa malu kepada orang tua dan warga setempat sehingga Terdakwa berniat untuk membuang anaknya pada saat Terdakwa mau melahirkan

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman. 148.

(mules) yaitu kesungai/tempat pembuangan air besar yang kebetulan air sungai tersebut deras, sehingga bayi yang Terdakwa lahirkan dengan sendirinya tercebur/tenggelam kesungai dan mengakibatkan bayi tersebut meninggal dunia pada saat itu juga.

Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini setuju dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan karena itu Majelis Hakim menggunakan Pasal 342 KUHP untuk memutus perkara ini dengan mempertimbangkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan, Unsur-Unsur Pasal 342 KUHP yang dipenuhi oleh terdakwa, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan, yang di perkuat oleh alat bukti surat berupa visum et repertum dr. Herman Budi S.SpOG.M.Kes (Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung), tanggal 29 Juni 2018, keterangan terdakwa di persidangan yang tidak keberatan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Anak” melanggar Pasal 342 KUHP sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadapnya.

Guna memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa jelas melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 342 KUHP yang didakwakan kepadanya. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

- 1) Barang siapa ;

- 2) Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya.

Sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri, sedangkan hal-hal yang meringankan adalah bahwa terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal. Selain itu terdakwa belum pernah dihukum.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A menjatuhkan Putusan dengan mempertimbangkan Pasal 342 KUHP karena surat dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana/dakwaan. Jadi dapat dipilih dakwaan/tindak pidana mana yang dinilai/dianggap telah berhasil dibuktikan di depan sidang pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan, karena Pasal 342 KUHP yang dipilih, dan dinilai/dianggap telah berhasil dibuktikan di depan persidangan maka Pasal 341 KUHP tidak perlu dibuktikan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Berkaitan dengan pelaku adalah seorang perempuan, maka seharusnya hakim harus memperhatikan dan berpedoman dalam mengadili pelaku dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan Mahkamah Agung mengenai pedoman

mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Sebagaimana Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada 11 Juli 2017.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ini berdasarkan pertimbangan bahwa perlindungan terhadap warganegara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. Non diskriminasi;
3. Kesetaraan Gender;
4. Persamaan di depan hukum;
5. Keadilan;
6. Kemanfaatan; dan
7. Kepastian hukum.<sup>53</sup>

Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum bertujuan agar hakim:

1. Memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud di atas;

---

<sup>53</sup> Lihat Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

2. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan
3. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.<sup>54</sup>

Pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:

1. Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
2. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
3. Diskriminasi;
4. Dampak psikis yang dialami korban;
5. Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
6. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
7. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.<sup>55</sup>

Dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, hakim tidak boleh:

1. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum;
2. Membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender;

---

<sup>54</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

<sup>55</sup> Lihat Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.



3. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
4. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.<sup>56</sup>

Meskipun vonis hukuman terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, pelaku pembuangan bayi yang baru dilahirkan sebelumnya juga adalah seorang korban dari tindak pidana, sehingga seharusnya putusan yang dijatuhkan hakim tidak mesti diberikan penjatuhan pidana. Dalam kasus ini seharusnya Pengadilan dapat saja memutuskan bahwa ia bersalah karena melakukan pembuangan bayi yang baru dilahirkan, tetapi melihat faktor-faktor penyebab yang mendorong ia melakukan perbuatan itu maka apakah ia harus dihukum karena perbuatannya? Menurut analisis Penulis hal tersebut tidaklah tepat. Ada faktor-faktor di luar akal sehat sehingga ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Perbuatannya mungkin terbukti benar, tapi ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.

Selain itu, Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memberikan dasar tentang konsep kesetaraan gender, bagaimana hakim seharusnya berperilaku dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh hakim di persidangan. Perma juga mengatur mengenai apa saja hal yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim ketika memeriksa dan mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, seperti adanya

---

<sup>56</sup> Lihat Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

ketidaksetaraan status sosial, ketidakberdayaan fisik dan fisik, relasi kuasa, adanya riwayat kekerasan, maupun dampak psikis.<sup>57</sup> Sebagaimana pelaku merupakan korban, seharusnya riwayat kekerasan maupun dampak psikis atas perbuatan yang telah menimpanya menjadi perhatian pokok bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan, sehingga putusan yang diberikan hakim dapat memberikan rasa keadilan kepada terdakwa yang pada awalnya adalah sebagai korban.

---

<sup>57</sup> MaPPI FH UI, “Perma No. 3 Tahun 2017; Terobosan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, melalui <http://mappifhui.org/2018/07/24/cerita-perubahan-perma-no-3-tahun-2017-terobosan-hukum-bagi-perempuan-dalam-sistem-peradilan/>, diakses pada tanggal 3 Januari 2021, Pukul. 10.10 Wib.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketentuan hukum terhadap perbuatan berencana membuang bayi yang baru dilahirkan diatur dalam Pasal 341 dan Pasal 342 Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena telah melakukan pembunuhan berencana kepada anaknya sendiri.
2. Penerapan unsur terhadap perbuatan pelaku yang berencana membuang bayi yang baru dilahirkan berdasarkan Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.Blb sesuai dengan unsur-unsur pada Pasal 342 KUHP. Adapun unsur-unsur tersebut adalah barang siapa serta seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya
3. Analisis hukum beban pertanggungjawaban pidana pelaku yang berencana membuang bayi yang baru dilahirkan berdasarkan Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.Blb meskipun hukuman hakim ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun, putusan ini masih belum pantas diberikan kepada pelaku, sebab pelaku merupakan korban, seharusnya riwayat kekerasan maupun dampak psikis atas perbuatan yang telah menimpanya menjadi perhatian pokok bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan, sehingga putusan

yang diberikan hakim dapat memberikan rasa keadilan kepada terdakwa yang pada awalnya adalah sebagai korban. Seyogianya hakim juga harus menggunakan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam memutuskan perkara, sehingga putusan tersebut lebih memenuhi keadilan terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana dengan melihat latar belakang kenapa dia melakukannya.

## **B. Saran**

1. Terhadap masyarakat Indonesia dalam melakukan suatu tindakan hendaklah memahami maksud dan akibat dari perbuatan yang dilakukan apakah perbuatan tersebut dapat memberikan dampak positif atau justru memberikan dampak negatif terhadap kehidupan.
2. Terhadap hakim diharapkan juga dapat berfikir dan bertindak bijak dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasarkan faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan sehingga menciptakan keadilan didalam masyarakat yakni dengan mengutamakan pertimbangan berupa kesalahan, motif tindak pidana, sarana, cara serta akibat dari suatu pembunuhan terhadap anak kandung tersebut sebagai takaran pidana yang akan dijatuhkan.
3. Terkhusus untuk para wanita untuk tidak melakukan tindakan yang tercela dalam masyarakat sebagaimana perbuatan pembuangan bayi yang baru dilahirkan merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat diancam dengan ancaman pidana penjara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dey Revana dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto. 2018. *Penghantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

### C. Jurnal

Airlangga Justitia, “Pembuangan Bayi Dalam Perspektif Penelantaran Anak”, *Jurnal Ubelaj*, Volume 3 Number 1, April 2018.

Echwan Iriyanto & Halif, ”Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs)”, *Jurnal Yudisial* Vol 14 No. 1 April 2021.

Fuadi Isanawan. “ Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Infanticide) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman” dalam *Jurnal Yuridis* Vol. 5/No.01/Juni/2018.

Shinta Ayu Purnawati, “Perlindungan Hukum Pelaku Pembunuhan Anak Seketika Setelah Dilahirkan Oleh Ibu kandungnya”, *Jurnal Legality*, Vol. 20, No.2, (2013).

### D. Internet

Hukum Online, “Jerat Pidana Bagi Orang Tua Yang Membuang Bayinya”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt545f20427ca47/jerat-pidana-bagi-orang-tua-yang-membuang-bayinya/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2021, Pukul 20.10 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Lahir”, melalui <https://kbbi.web.id/lahir>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 10.10 Wib.

MaPPI FH UI, “Perma No. 3 Tahun 2017; Terobosan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, melalui <http://mappifhui.org/2018/07/24/cerita-perubahan-perma-no-3-tahun-2017-terobosan-hukum-bagi-perempuan-dalam-sistem-peradilan/>, diakses pada tanggal 3 Januari 2021, Pukul. 10.10 Wib.